



**Media Pembelajaran Jarak Jauh Menggunakan Instagram sebagai Sarana Belajar
Mengungkapkan Pendapat Peserta Didik**

Ismaya Indri Astuti^{✉1}

Informasi artikel

Sejarah Artikel :
Diterima Mei 2021
Revisi Juni 2021
Dipublikasikan Juli 2021

Keywords :

*Pembelajaran Daring,
Media Sosial, Kebebasan
Berpendapat*

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya sekolah daring akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan adanya perubahan dalam sistem pembelajaran, di tingkat dasar maupun menengah. Dengan diberlakukannya sistem Pembelajaran Daring atau disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentunya tidak terlepas dari internet, maka peran media sosial bisa digunakan sebagai alternatif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat sekolah menengah harus melibatkan aspek afektif dan psikomotor yang menuntut dan partisipasi aktif dari peserta didik, dengan begitu harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Peserta didik harus terlibat dalam pengambilan keputusan, cerdas dan kritis dalam berpikir, serta bertindak secara independen. Dalam upaya membentuk kepercayaan diri peserta didik dalam berpendapat, maka peserta didik dituntut untuk berani berbicara, bertanya, dan menyanggah ketika proses pembelajaran berlangsung. Meskipun terkendala tidak bisa belajar secara tatap muka langsung, maka dengan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran menjadi alternatif Guru dalam mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar. Peserta didik akan mempelajari dan mempraktekkan cara menyuarakan dan menuliskan segala pikiran dan gagasan di media sosial dengan baik dan bijak. Pembelajaran mengenai bagaimana seharusnya etika kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dan menyadari bahwa sikap bebas dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau tugas dalam kegiatan belajar secara optimal.

How to Cite :

Ismaya Indri Astuti.
(2021). Media
Pembelajaran Jarak Jauh
Menggunakan Instagram
sebagai Sarana Belajar
Mengungkapkan
Pendapat Peserta Didik.
*Jurnal Pancasila dan
Kewarganegaraan*, 6(2),
pp. 12-21. DOI:
<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp12-22>

ABSTRACT

Distance Learning Media Using Instagram as a Learning Tool to Express Students' Opinions. Since the implementation of online schools due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, there have been changes in a learning system, from the primary until secondary levels. With the implementation of the Online Learning system or known as Distance Learning (PJJ) of course it cannot be separated from the internet, the role of social media can be used as an alternative to support teaching and learning activities. Pancasila and Civics Education learning must involve affective and psychomotor aspects, so that learning model is needed that demands activity from students by utilizing varied learning media. The students must be involved in decision making, intelligent and critical in thinking, and act independently. To create student's confidence in their opinions, students are required to dare to speak, ask questions, and refute when the learning process taking place. Although the teacher and students couldn't learn face-to-face directly, by using social media as a learning medium is an alternative for teachers in teaching students how to improve a good speaker and opinions correctly. The students have a right to get enlightened on how to speak out and write down all their feelings through social media. Learning about how the ethics freedom of opinion and expression should be on social media and realizing free attitude can help students in solving problems or tasks in optimal learning activities.

✉ Alamat korespondensi:

SMK SMAK Padang (BPSDMI – Kementerian Perindustrian), Padang, Indonesia

✉ E-mail:

ismayaindri@kemenperin.go.id

Copyright © 2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Media pembelajaran menjadi komponen sangat penting dalam penyampaian materi pembelajaran. Saat ini, setiap pendidik pada jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dituntut untuk membuat inovasi media pembelajaran. Sejak diberlakukannya sekolah daring akibat Pandemi Covid-19 tentunya sedikit banyak merubah sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan, sehingga berbagai macam media pembelajaran mulai banyak dan bervariasi jenisnya. Selama ini Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yaitu internet. Selama diberlakukan pembelajaran jarak jauh, seluruh aktivitas proses belajar mengajar (PBM) tidak dilakukan dengan tatap muka dan itu berlaku untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi, namun PBM *online* dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang sangat bervariasi dan beragam jenisnya.

Pada jenjang sekolah menengah, seluruh materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) harus melibatkan aspek afektif dan psikomotor, yang menuntut keaktifan dan partisipasi dari peserta didik, dengan begitu harus ditunjang dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Saat ini media pembelajaran menjadi unsur penunjang yang paling penting dalam kegiatan sekolah daring, selain metode pembelajaran konvensional yang hanya dilakukan secara terbatas di wilayah tertentu. Penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif akan meningkatkan keefektifan penyampaian materi pembelajaran yang begitu banyak. Media pembelajaran daring harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan selama kegiatan belajar mengajar, sehingga membantu peserta didik supaya tidak merasa bosan ketika belajar mandiri di rumah.

Sebelum diberlakukannya aturan Sekolah Daring atau PJJ sesuai dengan intruksi (*Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus*

Disease, 2020) *Corona Virus Disease (COVID-19)*, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada prakteknya lebih menitik beratkan pada hafalan materi, selain itu juga sebagai cara untuk mengajarkan hafalan berbagai macam teori yang diajarkan di sekolah, sehingga hampir sebagian besar peserta didik merasa bosan dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran. Permasalahan tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan di Kurikulum 2013 yang mengharuskan peserta didik berpartisipasi aktif dan kooperatif melalui kegiatan belajar mengajar berbasis *Student Center*.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu tantangan kepada Guru supaya menciptakan beragam media belajar supaya peserta didik bisa menerima materi dengan mudah. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tentunya tidak terlepas dari peran internet, maka peran media sosial juga bisa digunakan sebagai alat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Media sosial yang saat ini sangat beragam menawarkan berbagai macam fasilitas dan fungsi yang berbeda antara media sosial satu dengan yang lainnya, contohnya seperti *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Line* yang digunakan untuk *chatting* secara langsung, selain itu juga ada media sosial seperti *Instagram*, *Tiktok*, *Facebook*, *Twitter*, dan *Path*. Dari beberapa media sosial yang ada, yang paling populer digunakan oleh anak muda saat ini ialah media sosial *Instagram*. Dilansir pada laman Mashable, berdasarkan riset Phipper Jaffray dalam (C.N.B.C., 2021), media sosial Instagram dikatakan sebagai platform yang paling banyak digunakan oleh kalangan remaja perbulannya. Menurut (Zhang, 2013) dalam *International Conference on Software and Computer Science* mengatakan bahwa guru dapat secara terbuka memanfaatkan media sosial misalnya Instagram untuk tetap berhubungan dengan peserta didiknya. Media sosial tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk menjadikan platform Instagram sebagai alternatif media pembelajaran pada materi Sistem Hukum Nasional.

Perihal mengenai penggunaan media sosial, Kemendikbud telah mengimbau seluruh guru dan peserta didik bijak dalam menggunakan media sosial (Kemdikbud, 2019). Penggunaan media sosial oleh peserta didik harus dalam pengawasan, guru harus mengarahkan dan menjelaskan dengan baik ketika menggunakan dan memanfaatkan media sosial, supaya peserta didik memahami hal-hal apa yang baik dan hal-hal apa saja yang dinilai tidak baik dalam penggunaan media sosial. Ketika pelaksanaan proses belajar mengajar, mengarahkan kepada peserta didik tentang wawasan pentingnya memilih dan memilah bagaimana cara berkomunikasi yang tepat ketika menggunakan media sosial. Selain itu, peserta didik juga harus selalu diingatkan tentang batasan menggunakan media sosial dalam berkomunikasi.

Selama masa pandemi Covid-19 memanfaatkan media sosial menjadi penting untuk peserta didik supaya tetap terhubung selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini tidak lagi terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Media Sosial *Instagram* memberikan cara baru bagi peserta didik untuk belajar mengungkapkan pendapat di media sosial. Media sosial *Instagram* memberikan ruang untuk mengekspresikan diri dengan bebas, luas, kapanpun dan dimanapun. Pro dan kontra ketika peserta didik menggunakan media sosial yang terlalu sering juga menjadi masalah. Peserta didik yang menggunakan media sosial terlalu berlebihan akan mengganggu kegiatan belajar peserta didik. Media sosial saat ini sudah menjadi *alat canggih* yang seru dan mengasikan, mereka akan dengan mudah saling berkomunikasi, mengakses berbagai macam informasi, bertukar pikiran, dan *sharing* ide meskipun tidak bertemu secara langsung.

Dalam perspektif komunikasi, perlu adanya usaha untuk membangun pengetahuan dan wawasan peserta didik bagaimana seharusnya mengekspresikan diri dalam menggunakan media sosial. Pada proses belajar mengajar, sikap aktif peserta didik sangat berpengaruh pada keberanian mengeluarkan

pendapat. Berdasarkan pada keterampilan dasar komunikasi menurut Johnson (dalam Supratiknya, 2003) menyatakan bahwa peserta didik harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Peserta didik bisa belajar bagaimana menyikapi permasalahan ketika berhadapan langsung dengan kejadian tersebut, serta bagaimana mereka kritis dan *aware terhadap* isu-isu yang sedang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Sebab, yang terjadi di lapangan saat ini ialah sikap peduli dan keterlibatan peserta didik di lingkungan sekitar tergolong kurang aktif akibat dari apatisme diri.

Jika melihat realita di lapangan saat ini, instansi pendidikan tanpa sadar melakukan praktik demokrasi di lingkungan sekolah yang tidak sesuai dengan teori yang dipelajari. Peserta didik dituntut untuk selalu menaati berbagai macam peraturan, selain itu juga adanya intervensi dan keputusan sepihak dari pihak sekolah itu sendiri. Peserta didik tidak dibiasakan untuk berpikir objektif dan kreatif. Masalah-masalah tersebut bertentangan dengan cara berpikir filsafat eksistensialisme, khususnya intisari karakter yang menurut (Gutek, 1974) merupakan kemajuan imajinasi dan kreativitas setiap individu masyarakat. Instansi pendidikan terutama sekolah pada tingkat dasar maupun menengah harus mulai menciptakan iklim akademik yang bebas dari kontrol sosial, sehingga praktik pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah akan memberikan pengalaman kepada peserta didik.

Saat ini guru dihadapkan dengan realita bahwa dalam keseharian peserta didik, mereka kurang baik dalam memilih dan memilah bagaimana cara berkomunikasi dan berargumentasi yang tepat dan baik dengan teman sebaya, keluarga ataupun dengan orang lain yang lebih tua dari mereka. Peserta didik sering menyamaratakan cara berkomunikasi mereka dengan siapapun, bahkan sering lalai dengan etika ketika mengekspresikan komunikasi dengan yang lainnya. Pembelajaran dan pembiasaan diri bagaimana seharusnya beretika dalam berekspresi peserta didik menjadi sangat penting untuk memberikan

pemahaman yang benar dalam berkomunikasi. Peserta didik saat ini sangat perlu sekali memperoleh pencerahan bagaimana menyuarakan dan menulis segala perasaan dan pikirannya di media sosial, khususnya ruang media sosial yang bebas tanpa ada kontrol.

Lingkungan sekolah seharusnya mengoordinasikan pemahaman cara berkomunikasi yang baik seperti membantu peserta didik melihat kehidupan secara menyeluruh, dan menjadi tempat kebebasan yang bisa jadi menggali ekspresi dan aspirasi peserta didik, selain itu interaksi guru dan peserta didik dapat disederhanakan melalui hubungan yang anti intelektual (Dewey, 1997). Hubungan anti intelektual artinya guru memberdayakan dan mengoptimalkan kekuatan dan kapasitas peserta didik dalam proses belajar mengajar sehingga membentuk peserta didik menjadi *human being* sebenarnya.

Salah satu prinsip demokrasi ialah adanya kebebasan berpendapat, demokrasi dalam sekolah menjadi tempat untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada peserta didik supaya lebih responsif dan aktif dalam mengemukakan pendapat. Menurut (Zamroni, 2011) partisipasi aktif dari peserta didik dengan guru dan pendidik lainnya supaya menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Nilai-nilai demokrasi sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan kerjasama yang baik antar elemen yang ada di sekolah. Peserta didik tentunya harus terlibat dalam pengambilan keputusan, cerdas dan kritis dalam berpikir, serta bertindak secara independen. Peluang dalam lingkungan sekolah dibutuhkan oleh peserta didik sebagai ruang untuk berkontribusi, sehingga peluang yang dibutuhkan adalah peluang skolastik. Peluang skolastik menciptakan standar berbasis popularitas dan menumbuhkan pengetahuan instruktur dan peserta didik (Dewey, 1997). Untuk membentuk kepercayaan diri peserta didik dalam berpendapat, maka peserta didik dituntut untuk berani berbicara, bertanya, dan menyanggah ketika proses pembelajaran berlangsung. Meskipun terkendala tidak bisa

belajar secara tatap muka langsung, maka dengan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran menjadi alternatif Guru dalam mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan benar.

Peserta didik sebagai pengguna aktif media sosial harus paham dan mengerti bahwa Pemerintah sejak tahun 2016 telah memberlakukan UU Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Dalam UU tersebut mengatur masyarakat bagaimana mereka sebagai pengguna internet (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.). Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan setiap orang berhak untuk menyuarakan aspirasi dan mengekspresikan kebebasan berpendapatnya (*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, n.d.). Meskipun bebas berpendapat, namun juga ada batasan dalam menggunakannya, pembatasan kebebasan berpendapat menggunakan media elektronik secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendidikan demokrasi dan pendidikan politik sangat erat berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan tersebut merupakan elemen utama bagi keikutsertaan peserta didik sebagai warga negara di Negara Demokrasi (Zencovich, 2008). Peserta didik berhak menyuarakan suara yang tak disuarakan lewat sebuah tulisan. Peserta didik memiliki hak untuk memperoleh dan mendapatkan edukasi bagaimana cara menyuarakan dan menuliskan ide, gagasan dan pikiran mereka di media sosial. Pembelajaran mengenai bagaimana seharusnya *etika* kebebasan berpendapat dan

berekspresi di media sosial bagi peserta didik memang sangat dibutuhkan oleh peserta didik saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa fokus atau prioritas pada penelitian ini ialah kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial, khususnya di media sosial Instagram bagi peserta didik di SMK SMAK Padang. Instagram menjadi alternatif alat untuk berkomunikasi dan cara peserta didik dalam menyuarakan dan mengekspresikan pendapat melalui sebuah tulisan di media sosial. Perwujudan budaya demokrasi di lingkungan SMK SMAK Padang salah satunya diterapkan pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan media sosial Instagram diharapkan: (1) Memberikan wawasan bagaimana cara berekspresi dengan bijak di media sosial. (2) Memberikan pemahaman tentang pentingnya kritis dan bertanggungjawab dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik. (3) Memberikan pengetahuan batasan-batasan peserta didik dalam berekspresi di ruang publik terutama di media sosial.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata yang tertulis, lisan atau berasal dari pengamatan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini juga didasarkan pada observasi dan wawancara terhadap beberapa peserta didik.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan supaya peneliti bersikap objektif terhadap kejadian dan hal-hal apa yang sedang dan telah diamati. Selain itu, peneliti bisa secara langsung membuktikan kebenarannya ketika berada di lapangan. Metode kualitatif dipilih supaya dapat menjelaskan bagaimana bentuk praktek kebebasan berpendapat melalui media sosial yang dilakukan oleh peserta didik saat ini.

Tujuan penelitian kualitatif ialah digunakan supaya dapat memahami gejala fenomena sosial dengan cara memaparkan suatu peristiwa dengan penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori (Sujarweni, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat di media sosial dan untuk mengeksplorasi penggunaan *Instagram* untuk pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik kelas XI SMK SMAK Padang. Penelitian ini dilakukan sebagai cara evaluasi penulis terhadap kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Kelas XI, yaitu pada materi Sistem Hukum Nasional di SMK SMAK Padang dengan memanfaatkan sosial media.

Dalam prosedur pengumpulan informasi menggunakan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Peneliti menggunakan strategi pemeriksaan *purposive sampling* untuk menentukan informan, untuk lebih spesifik pilihan informan tergantung pada tujuan pada penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan peserta didik kelas XI angkatan 56, yaitu Kelas Dual System (DS) dan Kelas Reguler. Dari 8 lokal kelas XI di SMK SMAK Padang, dipilih 4 kelas yang menjadi sample random sampling, yaitu Kelas Dual System yaitu XI-1 (29 peserta didik) dan XI-2 (30 peserta didik), serta Kelas Reguler yaitu Kelas XI-3 (31 peserta didik) dan XI-4 (31 peserta didik). Secara keseluruhan jumlah peserta didik yang menjadi responden dalam penelitian ini ada 122 yang berasal dari 2 Kelas Dual System dan 2 Kelas Reguler. Pemilihan responden pada Keempat kelas diatas dikarenakan kelas tersebut belajar materi Hukum Nasional dan Sistem Peradilan Nasional pada blok pertama.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba mempraktekkan dan menggali minat baca dan skill mengungkapkan serta mengekspresikan pendapat dengan penggunaan media sosial *Instagram*. Masing-masing peserta didik pada Kelas Dual System maupun Kelas Reguler ditugaskan untuk mencari, membaca dan

menganalisis berita di akun Instagram Berita Nasional, seperti @tempoid @kompascom @detikcom yang berkaitan dengan berita tentang putusan hakim dalam menangani suatu kasus pidana. Untuk penelitian kali ini, peneliti memfokuskan berita tentang Hukum Nasional yang terdapat di akun resmi Instagram berita nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sesuai dengan Kurikulum 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA/SMK/MA/MAK, dan Perguruan Tinggi. Kajian materi yang diajarkan secara umum berkaitan dengan sikap nasionalisme, patriotisme, dan sikap menjadi Warga Negara yang baik. Setiap materi di Kompetensi Dasar yang diajarkan ketika proses belajar mengejar mengharuskan seluruh peserta didik mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta hak dan kewajibannya, dan memposisikan dirinya sebagai warga negara.

Dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan kelas XI sesuai dengan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014, salah satu capaian materi yang harus diajarkan kepada peserta didik adalah kemampuan untuk bebas ekspresi dan mengungkapkan pendapat. Pembelajaran jarak jauh akan tercapai hasilnya jika guru memaksimalkan media yang ada, salah satunya dengan menjadikan suasana belajar mengajar yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring, dengan begitu cara untuk mengajarkan peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran ialah dengan menggunakan media pembelajaran menggunakan Media Sosial, yaitu Instagram. Instagram menjadi salah satu media pembelajaran dengan memanfaatkan media sosial untuk belajar bagaimana mengkomunikasikan pikiran dan berpendapat di muka umum, juga membantu peserta didik

untuk mempraktekkan proses bermedia sosial yang benar (Chun et al., 2016).

Penggunaan media sosial dalam pembelajaran merupakan salah satu alternatif dan cara solutif ditengah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan media sosial tersebut juga dimbangi dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang ketat supaya mutu yang dihasilkan sesuai dengan target materi pembelajaran. Target materi pembelajaran pada Kompetensi Dasar *Hukum Nasional dan Sistem Peradilan Nasional* yaitu peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia. Pengoptimalan penggunaan peran media sosial yaitu Instagram sebagai media pembelajaran mengarahkan peserta didik menjadi pengguna media sosial yang kritis dan bijak dalam menanggapi suatu masalah hukum di Indonesia.

2. Pembahasan

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media sosial *Instagram* yang telah dilaksanakan pada Kelas XI di SMK SMAK Padang menjadi salah satu media alternatif yang bisa digunakan pada semua tingkatan. Media pembelajaran menggunakan media sosial *Instagram* menjadi salah satu cara untuk menyoalisasikan nilai budaya demokrasi yang tidak hanya terbatas hanya nilai-nilai keilmuan saja, namun semua nilai-nilai demokrasi dan politik praktis yang memungkinkan bisa mewujudkan peserta didik yang berbudi dan berbudaya. Menurut (Sofyan, 2005) budaya sekolah berperan dalam perbaikan mutu sekolah, maka dari itu sekolah harus memahami budayanya sebelum melakukan perbaikan mutu sekolah.

Media sosial kini bukan hanya tempat untuk sekedar *sharing* foto dan tempat promosi, namun juga digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik di usia remaja ketika mereka pada jenjang sekolah menengah.

Media sosial saat ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi konten pembelajaran untuk memperkuat atau memperluas materi bahan

ajar. Media sosial *Instagram* salah satunya, membantu menyediakan berita dan video yang berkaitan dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan nasional sehingga dapat memperjelas materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut. Selain itu, media sosial memungkinkan pelajar mengirimkan bermacam-macam dokumen seperti video, reminder, voice note, gambar, data dan lainnya.

Selain fitur-fiturnya yang menarik, media sosial menjadi sarana efektif dan efisien untuk berbagi info, tempat belajar dan sarana komunikasi antara peserta didik dengan guru, berikut adalah manfaat lain media sosial sebagai media pembelajaran:

Pertama, Menumbuhkan minat baca, Menumbuhkan minat baca pada peserta didik dibangun mulai dari minat terhadap hal yang menarik untuk dibaca. Minat adalah bagaimana seseorang bisa memposisikan diri dan melakukan sesuatu dengan menyenangkan tanpa ada tekanan (Pintekid, 2020). Selama pembelajaran daring peserta didik tentu akan lebih banyak menghabiskan waktu belajar dengan menggunakan internet, sama halnya dalam menumbuhkan minat baca perlu ditawarkan hal-hal yang menyenangkan dan menarik supaya peserta didik lebih antusias dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan membaca berita di media sosial. Ketertarikan pada membaca berita di media sosial akan merangsang peserta didik termotivasi dan memiliki kemampuan membaca dan membaca lebih banyak karena rasa penasaran dan keingin tahun mereka mengenai kasus atau permasalahan tertentu. Kebiasaan gemar membaca tentu akan membawa pengaruh positif bagi pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Peserta didik yang lebih giat membaca akan nampak berbeda dengan peserta didik yang kurang berminat dalam membaca, baik dari segi cara berbicara, bertindak bahkan bersikap dengan orang lain.

Pada penelitian ini peserta didik diberi tugas untuk membaca berita terkait dengan kasus pidana dan vonis hukuman dari Hakim. Materi Sistem Hukum Nasional sengaja dipilih karena dalam Kompetensi Dasar terdapat

indikator pembelajaran yaitu “Menganalisis Sikap yang Sesuai dengan Hukum di Indonesia”. Peserta didik diberi tugas untuk mencari dan membaca berita seputar kasus pidana dan putusan hakim di Indonesia. Berita tentang putusan hakim sengaja dipilih karena berita tersebut sangat menarik sehingga meningkatkan rasa penasaran dan minat peserta didik untuk mencari tahu lebih dalam. Selain menambah wawasan tentang masalah pidana dan putusan hakim, peserta didik juga dilatih untuk berpikir logis dan kritis akan suatu kasus, dan dapat melihat suatu kejadian dari sudut pandang masing-masing peserta didik. Dengan literasi yang tinggi, tentu akan menambah wawasan yang luas bagi peserta didik sehingga tidak mudah menerima berita yang tidak jelas menjadi efek positif dari gemar membaca.

Kedua, Mempraktekan Bijak Bermedia Sosial, Media sosial saat ini berkembang sangat cepat dan masif di seluruh penjuru dunia, hal itu menuntut guru supaya terus berpikir dan menemukan solusi bagaimana cara untuk membentengi peserta didik dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut sangat penting mengingat banyak persoalan yang dapat muncul akibat salah menggunakannya. Kondisi itu tidak hanya merusak karakter peserta didik, tetapi juga bisa berdampak hukum karena konten yang dibagikan bisa membuat pengguna media sosial terjerat persoalan hukum akibat ujaran kebencian, berita tidak benar (hoax) dan bermacam persoalan hukum lainnya. Dengan begitu sangat diperlukan peran guru dalam memberikan pembelajaran dan informasi kepada peserta didik supaya mengerti dan lenih bijak menggunakan media sosial.

Sesuai (*Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease*, 2020) menyatakan bahwa proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, yaitu tanpa membebani berbagai macam tuntutan hanya untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum agar naik kelas maupun lulus, pembelajaran daring hanya

berfokus pada capaian pendidikan kecakapan hidup. Melalui Surat Edaran tersebut, tentu membuat para guru mengakali dengan tugas yang lebih variatif dan beragam, tidak fokus hanya pada pemberian materi berupa penjelasan dari guru semata, misalnya pemberian tugas terkait pendidikan kecakapan hidup yaitu dengan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik, seperti praktik belajar mengemukakan pendapat dengan tulisan di media sosial. Disini peran guru harus menjadi teladan dalam media sosial, memberikan contoh seperti apa yang layak dibagikan dan tidak layak dibagikan.

Ketiga, Mengasah Kemampuan Berpikir Kritis, Salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik ialah keterampilan berpikir. Matindas menyebutkan bahwa berpikir kritis merupakan aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan (dalam Sunarko, 2008). Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, maka dari itu peserta didik perlu diarahkan supaya semangat menggali kemampuan tersebut dan mengubahnya menjadi keterampilan yang seharusnya peserta didik pahami.

Kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis akan membantu mereka sukses di sekolah maupun kehidupan mendatang setelah lulus sekolah. Keterampilan kemampuan untuk berpikir dan melakukan tindakan harus dikuasai peserta didik sejak dini. Keterampilan berpikir kritis memiliki dampak terhadap bagaimana cara peserta didik menghadapi permasalahan dan berupaya untuk cara mencari solusi, selain itu juga dibutuhkan untuk mengatasi tantangan setiap permasalahan dan persoalan yang menimpa dirinya. Keterampilan kemampuan untuk berpikir secara kritis memerlukan keaktifan, keuletan, dan pertimbangan objektivitas terhadap permasalahan tertentu.

Melatih peserta didik dalam berpikir kritis dapat dilakukan dengan memberikan tugas menganalisis berita di Instagram mengenai hasil putusan hakim dalam menangani kasus pidana.

Dengan memberi arahan kepada peserta didik untuk mencari dan membaca di akun berita Instagram seperti Tempo, Kompas, Media Indonesia, Detik.com tentu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat sesuatu masalah menurut perspektif mereka sehingga peserta didik mampu menyampaikan tentang apa saja yang telah peserta didik baca dan dapatkan ketika membaca berita dan komentar dari netizen lainnya. Peserta didik lalu diminta untuk menyimpulkan mengenai hal apa saja yang harus peserta didik perhatikan ketika ingin menyampaikan pendapatnya di media sosial. Dengan menugaskan latihan analisis kasus seperti itu, peserta didik dapat mengungkapkan tidak setuju atau setuju dengan putusan hakim tersebut. Disisi lain, peran guru sangat diperlukan untuk mengajari dan menuntun penggunaan media sosial dengan baik dan benar, yaitu dengan meminta peserta didik menjelaskan alasan mengapa mereka memilih bersikap demikian. Cara tersebut mengajarkan kepada peserta didik supaya dapat mengambil sikap dan keputusan, serta menjadi bahan evaluasi apakah pilihan itu sudah benar atau belum.

Keempat, Mengasah Skill Mengungkapkan Pendapat, Salah satu ciri negara demokrasi ialah adanya kebebasan dalam berpendapat. Menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat di depan umum merupakan hak setiap warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945*)

Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan peserta didik diajarkan bagaimana cara mengutarakan dan menyampaikan pendapat di ruang publik, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbagai macam pertimbangan. Ketika menyampaikan pendapat di media sosial, di mana peserta didik sepenuhnya sadar peraturan tentang kebebasan berkespresi di Dunia Maya

yang tercantum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 yang memuat penjelasan mengenai ancaman berupa sanksi hukum jika apa yang mereka posting dianggap menyinggung, menyerang dan atau mencemari nama baik individu atau entitas kelompok tertentu. Sejalan dengan prinsip dasar dari Undang-Undang tersebut, kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam mengemukakan ide, gagasan dan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan penuh rasa tanggungjawab.

Mengajarkan peserta didik untuk terbiasa menyampaikan dan mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat, baik itu di khalayak umum maupun di dunia maya, sangat perlu memperhatikan budaya komunikasi sesuai dengan peraturan di Negara ini, yaitu tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Hal tersebut menjadi fokus utama sebab guru harus mempertimbangkan dengan baik efek dari peserta didik yang belajar menyampaikan dan mengemukakan ide, gagasan dan pendapatnya di media sosial. Peserta didik dalam masa pertumbuhannya perlu diingatkan bahwa kegiatan menyampaikan dan mengemukakan ide, gagasan dan pendapatnya di khalayak umum, dalam bentuk apapun terutama melalui media sosial atau bahkan media personal, harus selalu mempertimbangkan dan mengingat prinsip-prinsip komunikasi. Dengan begitu, peserta didik akan memahamai konsekuensi yang harus mereka terima dan hadapi jika suatu hari mereka melakukan kesalahan dalam berpendapat.

Media Sosial saat ini memberikan keleluasaan kepada pemakainya secara bebas mengatakan apa saja yang ingin dikatakan dan disebar luaskan di khalayak ramai, tentu harus dibekali dengan memberikan pengetahuan, wawasan dan kesadaran mengenai pentingnya berpendapat dengan kreatif dan bertanggungjawab. Meskipun peserta didik tahu bahwa kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan pendapat setiap warga negara telah dijamin dan dilindungi oleh negara,

namun peserta didik akan paham dan mengerti bahwa mereka sudah harus terbiasa untuk mematuhi aturan dan norma-noram yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, peserta didik menjadi paham bahwa mereka bebas mengutarakan pendapatnya di dunia maya sebagai alat untuk saling berdiskusi dan menyampaikan pendapat, namun tetap bijak dalam menggunakan media sosial, tidak asal, dan selalu hati-hati dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya.

SIMPULAN

Keberlanjutan menggunakan media sosial Instagram pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada masa Pembelajaran Jarak Jauh akan tetap diterapkan mengingat pentingnya pendidikan tentang kebebasan berekspresi sangat diperlukan. Saat ini daya jangkau penggunaan media sosial Instagram hanya mencakup peserta didik kelas XI. Pada kesempatan mendatang diharapkan media pembelajaran menggunakan media sosial juga digunakan untuk Kelas X dan Kelas XII yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.

Dampak negatif dalam menggunakan media sosial apapun harus dapat dihindari sejak dini dan dampak positif bisa diberdayakan secara maksimal. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja yang rentan penggunaan kebebasan dalam bermedia sosial. Sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Hal tersebut menjadi tambahan pekerjaan guru untuk menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial.

SMK SMAK Padang telah mempraktikkan kebebasan menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran, guru diberi kesempatan untuk mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Selain itu juga praktik kebebasan akademik sebagai wujud merdeka belajar. Jargon “Merdeka Belajar” merujuk pada belajar tidak lagi dibatasi oleh pihak sekolah, tetapi peserta

didik dan guru harus berkolaborasi kreatif ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Pemanfaatan media sosial Instagram selama kegiatan pembelajaran daring lebih banyak digunakan oleh peserta didik sebagai wadah untuk mencari berbagai macam informasi, seperti melihat video atau membaca berita untuk mendukung proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu, peserta didik akan belajar bagaimana seharusnya mereka berkomentar di dunia maya dengan menyesuaikan gaya bahasa dan bahasa tulisan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketika peserta didik memposisikan diri sebagai netizen di ruang publik.

Kultur pembelajaran seperti itulah yang akan mendorong peserta didik di SMK SMAK Padang supaya dapat mempelajari dan melakukan secara berulang esensi realitas kebebasan berkespresi dan berpendapat dengan adanya kontrol sosial. Akibatnya peserta didik akan belajar dan sadar bahwa dengan adanya kebebasan dan kelonggaran dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara optimal dengan memaksimalkan kreatifitas mereka. Peserta didik juga sadar dalam bertindak bebas tetapi tetap bertanggungjawab dan terbiasa membentengi diri supaya apa yang telah mereka lakukan ketika menggunakan media sosial tidak berkaibat buruk bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

C.N.B.C. (2021). *Instagram Ahead of Snapchat in Popularity Among Teens*. <https://www.cnbc.com/2020/10/22/instagram-ahead-of-snapchat-in-popularity-among-teens-piper-jaffray.html>

Chun, D., Smith, B., & Kern, R. (2016). Technology in language use, language teaching, and language learning. *Modern Language Journal*, 100, 64–80. <https://doi.org/10.1111/modl.12302>

Dewey, J. (1997). *Experience and education*. USA: Published by agreement with Southern. Illinois University Press.

Gutek, L. L. (1974). *Philosophical Alternatives in Education*. Charles E. Merrill Publishing Company.

Kemdikbud. (2019). *Kemdikbud Imbau Guru dan Siswa Bijak Menggunakan Media Sosial*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/03/kemdikbud-imbau-guru-dan-siswa-bijak-menggunakan-media-sosial>

Pintekid. (2020). *Cara Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Musim Pandemi*. <https://pintekid.id/blog/minat-belajar-siswa/>

Sofyan, H. (2005). *Pengembangan Kultur Sekolah*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfa Beta.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

Sunarko, W. (2008). *Psikologi Pengajaran dan Penerapan Pada Peserta Didik*. Pustaka Ilmu.

Supratiknya, A. (2003). *Komunikasi Antarpribadi, Tinjauan Psikologis*. Kanisius.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (p. 19). (2020).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (n.d.).

Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama.

Zencovich, V. Z. (2008). *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*. Routledge-Cavendish.

engageent in EFL classroom. *International Conference on Software and Computer Science (ICSECS)*, 171– 173.

Zhang, L. (2013). Mobile phone teachnology